



## Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka

Arios Valentino Taghupia<sup>1\*</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>,  
Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ariosvalentino91@gmail.com

doi : [10.47268/pamali.v2i2.773](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773)



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pretrial; Suspect Rights; Protection of Human Rights.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Praperadilan; Hak-Hak Tersangka; Perlindungan Hak Asasi Manusia.</p>	<p><b>Introduction:</b> The pretrial examination only examines the validity of legal procedures in handling cases. The question which one should be the subject of a pretrial case examination, whether the examination of the procedure, or examination of the subject matter.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> This study aims to analyze and discuss of the essentially examination of pretrial cases an effort to fulfil one's rights of the suspect according of the criminal procedure code, and Objectivity of pretrial case examination and its presence in the criminal procedure code in the future.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The type of research is normative legal research. The approach used in this research are the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials are through literature study, and analysis of legal materials is qualitative.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The pretrial examination mechanism which is essentially an effort to fulfil one's rights in its implementation is not so broad in the sense that the examination of cases that are substantial (material aspects) in the context of actual prove of a procedure law enforcement. To obtain a material truth, the judge in examining existing pretrial case, has not been able to explore the truth in assessing any evidence submitted by the applicant and the respondent in a pretrial case, which also means that in some pretrial case examinations, judge are still limited to pretrial examination, namely regarding the procedure as stipulated in article 77 of the Criminal Procedure Code.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Pemeriksaan praperadilan hanya memeriksa sah tidaknya prosedur hukum dalam penanganan perkara. Persoalan antara yang mesti menjadi pokok dari pemeriksaan perkara praperadilan. Pemeriksaan terhadap prosedurnya, atau pemeriksaan terhadap pokok perkara.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas hakikat pemeriksaan praperadilan dan upaya pemenuhan hak-hak tersangka menurut KUHP, serta objektivitas pemeriksaan praperadilan dan keberadaannya dalam hukum acara pidana di masa datang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang</p>

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dan analisa bahan hukum bersifat kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Mekanisme pemeriksaan praperadilan yang pada hakikatnya merupakan suatu upaya pemenuhan hak-hak seseorang dalam pelaksanaannya tidak begitu luas dalam pengertian masih belum dapat dijangkaunya pemeriksaan perkara yang sifatnya substansial (aspek materiel) dalam rangka pembuktian yang sebenarnya dari suatu prosedur penegakan hukum. Untuk mendapatkan suatu kebenaran materiel, hakim dalam memeriksa perkara praperadilan yang ada, belum dapat menggali kebenaran dalam menilai setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon dalam suatu perkara praperadilan, artinya juga bahwa dalam beberapa pemeriksaan perkara praperadilan, hakim masih terbatas pada pemeriksaan praperadilan yakni mengenai prosedurnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.

## 1. Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pelaksanaan perlindungan kepada hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Adapun perlindungan hukum itu diberikan kepada tersangka berkaitan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi. Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum peradilan pidana membawa konsekuensi bahwa penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya terhadap mereka yang terlibat masalah tindak pidana. KUHAP berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka untuk membela kepentingannya.

Demi kepentingan pemeriksaan, penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa. Upaya paksa adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka kepentingan pemeriksaan. Sebagai suatu usaha pengurangan hak asasi seseorang, maka setiap tindakan aparat penegak hukum yang berupa upaya paksa harus benar-benar dilakukan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan karena apabila suatu kewenangan dilaksanakan tanpa kontrol dari peraturan atau lembaga pengawasan, maka pasti akan terjadi kesewenang-wenangan. Hukum acara pidana (hukum pidana formil)

---

<sup>1</sup> Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 110.

mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana materiel.

Eksistensi dari hukum acara pidana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan. Implementasi yang dapat dilihat secara konkrit dalam rangka perlindungan hak asasi manusia yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak seseorang selama diproses oleh pihak-pihak berwenang. Adapun pembentukan praperadilan itu sendiri untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi tersangka selama proses pemeriksaan.<sup>2</sup> Sebagaimana merujuk pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang menyatakan: "Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan."

Bahwa hukum haruslah dapat menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan, dengan membangun sistem peradilan pidana yang kondusif bagi perlindungan tersangka. Walaupun perlindungan terhadap tersangka sudah cukup banyak diatur dalam KUHAP, namun dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai permasalahannya. Makna pelembagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan.<sup>3</sup> Tanpa suatu pengawasan akan dapat memungkinkan hak asasi seseorang dapat terabaikan. Maka demikian, praperadilan ditempatkan di dalam hukum acara pidana adalah guna realisasi terlaksananya jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana isu utama dalam masalah praperadilan adalah *fair trial*, serta tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (10) KUHAP, yang dimaksud dengan praperadilan adalah sebagai berikut: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka, atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain kuasanya dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Rumusan dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77 bahwa: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

---

<sup>2</sup> Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 62.

<sup>3</sup> O C Kaligis et al., *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu* (Jakarta: Otto Cornelis & Associates, 2020), h. xxii.

- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Bila diperhatikan lebih jauh rumusan Pasal 77 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 angka (10) KUHAP, secara implisit terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan yaitu kepentingan individu yaitu hak-hak seseorang yang harus dijamin dalam hukum acara pidana (*in casu* tersangka) dan kepentingan publik atau masyarakat yaitu ketertiban umum. Penegasan akan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana diperlukan adanya pengawasan. Tujuan pengawasan ini antara lain untuk konkretisasi konsep hak asasi manusia dengan prinsip *quis pro reo* dan praduga tidak bersalah.<sup>4</sup> Melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Pemeriksaan praperadilan terfokus untuk menentukan apakah penegak hukum telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan aturan undang-undang. Prinsip dasar dibentuknya lembaga praperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya. Dasar pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHAP. Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini praperadilan sebagai sarana pengawasan dan untuk melindungi hak asasi manusia, namun ternyata dalam pelaksanaannya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon praperadilan.

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa berupa ada tidaknya surat penangkapan, ada tidaknya surat penahanan, atau ada tidaknya tembusan untuk keluarga, dan hal lain yang bersifat formal administratif. Fungsi praperadilan dimaknai hanya sebatas kepada pemeriksaan aspek formil dari upaya paksa, padahal sebenarnya, fungsi praperadilan dalam menguji suatu penangkapan dan penahanan tidak hanya sebatas pada melihat syarat formil namun perlu untuk melihat syarat materiel terkait alat bukti dan lain sebagainya harus secara berimbang diuji di dalamnya. Pemeriksaan praperadilan tidak terfokus tentang apakah penegak hukum yang melakukan upaya paksa telah memenuhi seluruh persyaratan materiel seperti misalnya apakah ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, karena dianggap hal tersebut bukan merupakan kewenangan hakim praperadilan, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri.

Praperadilan pada dasarnya hanya memeriksa sah tidaknya prosedur hukum dalam penanganan perkara dan tidak menyentuh substansi atau pokok perkara, namun di dalam praktik justru ada pemeriksaan menggunakan pokok perkara. Perdebatan ini kemudian menimbulkan persoalan, antara mana yang mesti menjadi pokok dari pemeriksaan perkara praperadilan. Apakah pemeriksaan terhadap prosedurnya yakni penangkapan,

---

<sup>4</sup> O C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka* (Bandung: Alumni, 2006), h. 369.

<sup>5</sup> Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2020), h. 31.

penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan dan penuntutan atau pemeriksaan terhadap pokok perkara, dimana terkadang dalam penanganan perkara ada kasus yang harus didahului dengan memahami dahulu pokok perkara. Hal ini yang sering menjadi pokok permasalahan sehingga tidak atau belum ada pegangan mengenai apa yang mesti diperiksa di praperadilan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dan analisa bahan hukum bersifat kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hakikat Pemeriksaan Perkara Praperadilan dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP

Lembaga praperadilan dihadirkan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pelaksanaan proses praperadilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan.<sup>6</sup> Hal ini sebagai implementasi dari asas akusator yaitu suatu proses penyelesaian perkara pidana yang memberikan hak dan menempatkan tersangka pelaku tindak pidana sebagai subjek yang sama kedudukannya di setiap tahapan pemeriksaan. Sistem peradilan pidana juga dipengaruhi oleh *due proses model*, yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan terhadap hak-hak tersangka.<sup>7</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi seorang tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan segala kewenangan, tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan prosedur yang sudah ditentukan oleh hukum acara pidana. Bahwa hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya, penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum. Penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan.

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum tidak saja menghendaki komitmen ketaatan hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Dalam prinsip kepastian hukum, terdapat suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut

---

<sup>6</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2019), h. 7.

<sup>7</sup> Anang Sophan Tornado, "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237-52, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1366>.

hukum dapat memperoleh haknya. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara;
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak.

KUHAP lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka dari penegak keadilan itu sendiri. Adapun fungsi dari praperadilan menghubungkan pada usaha pencegahan tindakan merampas hak kebebasan setiap warga negara, agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan praperadilan memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Memperhatikan akan tujuan pelembagaan praperadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, maka sistem praperadilan haruslah bersifat tuntas dalam mengambil dan menjatuhkan setiap putusan meskipun prosesnya diharuskan dilakukan secara cepat (acara cepat), tetapi kesempatan dari pihak-pihak untuk mencari kebenaran (materiel) harus tetap dipegang teguh. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem hukum yang sesuai dengan asas *due process of law* harus menjamin proses praperadilan sampai selesai. Bahwa praperadilan berfungsi sebagai pengawasan terhadap sistem peradilan pidana khususnya terkait pelaksanaan asas *due process of law*. Konsep praperadilan pada hakikatnya adalah mengenai proses melindungi setiap hak asasi manusia berkenaan dengan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Setiap upaya paksa dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia, oleh karenanya harus dilindungi.

Proses praperadilan pada umumnya pemeriksaan dilakukan terhadap syarat-syarat prosedural dari suatu upaya penegakan hukum yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Misalnya, permohonan pemohon adalah mengenai keabsahan surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), maka yang dibuktikan adalah mengenai prosedurnya dalam pengertian mengenai ada atau tidaknya surat penangkapan tersebut. Artinya bahwa yang dibuktikan dalam pemeriksaan bukanlah terletak pada substansi mengenai apakah tindakan penangkapan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur mengenai penangkapan atau tidak, namun pembuktiannya kepada hal yang sifatnya prosedural. Tidak jarang pada penerapannya ada keberatan melalui gugatan praperadilan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Setiap aturan KUHAP mengatur hal yang bersifat melindungi integritas hak asasi manusia. Pengakuan akan hak asasi yang melekat pada diri seseorang merupakan suatu jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang, sebagaimana aturan KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>8</sup> H Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Rawamangun: Sinar Grafika, 2019), h. 117.

Terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, mestinya mendapat pengawasan Pengadilan demi mencegah pelaksanaan upaya paksa yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan dari seseorang. Dalam penerapan penegakan hukum itu sendiri yakni bagaimana suatu ketentuan KUHAP harus dilaksanakan, terkadang menimbulkan permasalahan yang diantaranya terdapat persepsi dan penafsiran yang berbeda.

Proses penyelidikan maupun penyidikan, warga negara tetap dijamin hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, dalam proses penyidikan, penegak hukum harus dengan cermat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan tidak boleh tanpa adanya bukti permulaan yang cukup serta menahan seseorang tanpa bukti yang cukup. Apabila hal tersebut dilanggar, maka seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Dalam praperadilan tersebut, akan diuji setiap proses penegakan hukum, baik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka sampai kepada tindakan hukum penangkapan dan penahanan. Praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap bekerjanya penegak hukum yang tujuannya memastikan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan kewajiban dari penegak hukum dengan setiap aturan yang berlaku.

Pengertian tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan, yang artinya cukup bukti bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup adalah dasar hukum dalam menentukan atau menetapkan status seseorang sebagai tersangka dan olehnya penegak hukum dapat menerapkan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan.

Penentuan sah tidaknya penetapan tersangka sebenarnya tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan dari segi formalitas tetapi juga harus memastikan bukti-bukti atau alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bahwa hal yang terpenting untuk diuji adalah pengujian mengenai alat buktinya, dikarenakan berdasarkan alat bukti, tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka dapat dilakukan, dalam konteks praperadilan mengenai penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka, sebenarnya harus dibuktikan adalah alat buktinya, tentu tidak sekedar hanya memeriksa formalitas surat perintah dari penyidik yang memanggil seseorang sebagai tersangka yang dengan itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka. Inilah yang kemudian tidak bisa untuk dihindari hal-hal yang substansial diperiksa oleh hakim praperadilan dengan tidak hanya sampai pada formalitasnya.

Pembuktian dalam syarat materiel dari penangkapan dan penahanan itulah sebenarnya dapat membawa konsekuensi pada sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Apabila syarat materiel yang berupa bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah sehingga membuat penangkapan dan penahanan tidak sah, maka seharusnya penetapan tersangka atas seseorang tersebut tidak sah mengingat syarat penetapan seseorang menjadi tersangka berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Pemeriksaan praperadilan mestinya meliputi semua tindakan yang bersifat

pengurangan atau perampasan kebebasan dan perampasan hak milik atau hak kebendaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya hakim memutus sebuah perkara berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang ada serta fakta persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan. KUHAP adalah hukum acara yang meletakkan keseimbangan terhadap proses hukum. Hal tersebut berlaku dalam semua proses hukum, termasuk juga dalam pemeriksaan praperadilan.

Bila mengacu pada maksud dan tujuan dibentuknya lembaga praperadilan itu adalah untuk melindungi hak asasi manusia khususnya tersangka, maka seharusnya ruang lingkup objek praperadilan harus dipahami lebih luas yaitu dari sisi tujuan praperadilan itu sendiri untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiel yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dipastikan asas proporsional dalam penggunaan setiap upaya paksa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Fungsi praperadilan ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi tersangka. Misalnya dalam hal pemeriksaan (baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan), tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan sebebas-bebasnya sehingga tidak ada tekanan dan tidak membebani tersangka.

Hukum acara pidana sebagai hukum formil yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan yang harus dipedomani untuk menemukan kebenaran materiel, maka sifat pemeriksaan haruslah bersifat pemeriksaan pidana sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiel. Pengaturan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, bahwa pemeriksaan praperadilan tidak dapat menjangkau sampai kepada fakta-fakta terkait tindakan penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga kemudian pemohon praperadilan pada akhirnya tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Adanya perkembangan mengenai dapat diajukannya permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam lingkup pemeriksaan praperadilan, sebenarnya merupakan suatu upaya dalam melindungi hak-hak tersangka dari tindakan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

Tujuan yang akan dicapai dalam suatu pemeriksaan perkara pidana adalah mewujudkan keadilan dengan menggunakan sarana aturan hukum. Menyadari bahwa seorang tersangka juga adalah sebagai pihak pencari keadilan, maka sejalan dengan hal tersebut pengadilan adalah tempat yang paling tepat dalam mencari dan mendapatkan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam memahami hakikat dari praperadilan itu sendiri, perlu dipahami bagaimana upaya menjamin suatu pemeriksaan yang selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta dengan menyadari bahwa praperadilan sebagai bentuk mekanisme yang disediakan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Hak-hak tersangka dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana, hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka). Dapat diperolehnya jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit

dalam suatu perkara pidana. Ditematkannya hak-hak asasi manusia sebagaimana dalam KUHAP, merupakan jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. Dijelaskan dalam pelaksanaan KUHAP, bahwa fungsi praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya mengutamakan memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Proses praperadilan mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan yang lainnya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, dapat dikatakan praperadilan merupakan suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat tersangka dalam proses peradilan pidana. Walaupun kemudian harapan didapatkannya putusan yang adil itu dapat diputuskan dalam pengadilan, mendahuluinya haruslah dapat dipastikan bahwa setiap proses di dalam pemeriksaan praperadilan dapat dilaksanakan dengan baik dan adil. Kehadiran konsep praperadilan yakni sebagai suatu fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan KUHAP yakni memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, hal yang mendasar dapat dilihat adalah pengaturan mengenai hak-hak tersangka, bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan serta dasar hukum penangkapan atau penahanan dan batasan jangka waktunya.

Peranan praperadilan di sisi lain menjadi suatu kepentingan pengawasan yang bermanfaat terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Berbicara mengenai hak-hak tersangka tidak terlepas dari setiap aturan yang mengatur tentang hak-hak tersebut, sehingga dapat diketahui apa saja hak-hak yang dimiliki dari seseorang tersangka dalam praperadilan setelahnya menerima putusan hakim dalam pemeriksaan praperadilan. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan, sebagaimana ketentuan Pasal 50 KUHAP;
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP sampai Pasal 57 KUHAP;
- 3) Hak tersangka yang berada dalam penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 KUHAP sampai Pasal 63 KUHAP;
- 4) Hak tersangka di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP;
- 5) Hak tersangka memanfaatkan upaya hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP;
- 6) Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP, serta ketentuan Pasal 95 sampai 97 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dilihat hak-hak apa saja yang dimiliki oleh seorang tersangka, terkhususnya hak untuk memanfaatkan upaya hukum serta menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi setelah diterimanya putusan hakim atas pemeriksaan praperadilan. Apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Permintaan ganti kerugian merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara atas tindakan yang dilakukan penegak hukum. Kewenangan praperadilan mengenai ganti kerugian hanya terbatas pada suatu perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan

terhadap suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan, kewenangan menyangkut tuntutan ganti kerugian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Terdapat beberapa prinsip yang diamanatkan KUHAP dalam pelaksanaan penegakan hukum, salah satu diantara prinsip tersebut ialah melindungi hak asasi dan kepentingan tersangka. Bertitik tolak dari prinsip ini, tersangka tidak boleh dirugikan kepentingannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain hak tersangka mengenai tuntutan ganti kerugian, diatur pula hak tersangka mengenai rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP). Tujuan dari rehabilitasi itu sendiri adalah sebagai sarana dan upaya pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya, seorang tersangka yang telah dikenakan pemeriksaan penyidikan, ditangkap atau ditahan, ternyata kemudian penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mengajukan ke sidang pengadilan. Dalam kasus seperti ini, tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi pemulihan nama baik dalam keadaan semula, sebelum kepada dirinya dilakukan pemeriksaan penyidikan.

### **3.2 Objektivitas Pemeriksaan Praperadilan dan Keberadaannya Dalam Hukum Acara Pidana di Masa Datang**

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Pelaksanaan hukum mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud.<sup>9</sup>

Suatu perkara pidana yang terjadi haruslah dapat diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan dan kepastian bagi para pihak yang berperkara. Hukum acara pidana pada prinsipnya mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum materiel. Upaya terbaik untuk menegakkan hukum pidana materiel selalu bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formal mampu menjadi melindungi semangat dan tujuan hukum pidana materiel itu sendiri.<sup>10</sup>

Proses pemeriksaan praperadilan merupakan suatu proses penting untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum terhadap tersangka yang dilakukan oleh penegak hukum. Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sejalan dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP itu sendiri, yaitu berusaha melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi hakim praperadilan untuk menguji kebenaran dari suatu tindakan penegakan hukum melalui suatu pemeriksaan praperadilan. Bahwa dengan adanya

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 32.

<sup>10</sup> M Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461-73.

praperadilan, diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa: "Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang."

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, maka untuk membuat suatu pertimbangan yang objektif maka hakim harus mendengarkan secara baik keterangan-keterangan dari masing-masing pihak dalam suatu perkara praperadilan. Meskipun dalam prosesnya pemeriksaan praperadilan itu sendiri hanya ditentukan pemeriksaannya dalam waktu tujuh hari, tetapi yang terpenting adalah bagaimana proses pemeriksaan tersebut dapat menjadi pemenuhan kesempatan bagi para pihak untuk mencari kebenaran materiel. Akan tetapi tidak jarang keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, dan masalah ini bukan saja berdampak pada pemohon dan termohon tetapi juga oleh hakim untuk membuat putusan yang objektif.<sup>11</sup>

Guna menjamin penyelenggaraan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka penting dalam sebuah pemeriksaan adanya jaminan penegakan hukum dengan berlandaskan asas objektifitas. Sebagaimana pada lingkup pemeriksaan praperadilan, asas objektifitas itu sendiri maksudnya tidak lain bahwa di dalam memeriksa dan memberikan putusan, hakim harus objektif dengan tidak memihak kepada pihak tertentu. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.<sup>12</sup>

Praperadilan yang pada prinsipnya merupakan hak bagi tersangka untuk meminta penilaian atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, maka pengujian prosedural atas berbagai tindakan penegakan hukum tersebut diperlukan sebagai alat kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana serta menjamin perlindungan hak asasi seseorang, dalam suatu pemeriksaan praperadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan baik apakah cara-cara yang digunakan dalam penegakan hukum termasuk perolehan alat buktinya dan memeriksa apakah pelaksanaan prosedur sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim harus mengetahui secara objektif duduk perkaranya sebagai dasar putusan melalui pembuktian-pembuktian.<sup>13</sup>

Peran hakim praperadilan dalam usaha menegakkan hukum harus dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Mengingat bahwa suatu negara hukum, dimana hakim

---

<sup>11</sup> Arhjayati Rahim, "Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1-14.

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162-74.

<sup>13</sup> A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 185-92.

dalam menegakkan hukum dan keadilan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi dasar yang utama, dalam upaya menjamin suatu pemeriksaan praperadilan yang objektif, maka perlu didasarkan pada pandangan terhadap tujuan perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana. Perlindungan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana dengan tidak mengurangi hak-hak hukum tersangka yang telah ada atau dengan mewujudkan keadilan yang sepatutnya bagi orang yang dirugikan dari adanya suatu pelanggaran hukum.

Dapatlah ditinjau misalnya pemeriksaan praperadilan terkait permohonan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Hakim praperadilan harus juga melihat dasar dari dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup (syarat materiel suatu penangkapan). Demikian pula dalam pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, maka yang seharusnya menjadi fokus di dalam pembuktiannya adalah berkaitan dengan adanya bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh bukti dan apakah bukti yang digunakan sudah cukup. Pengujian terhadap status tersangka, haruslah dimungkinkan untuk menguji ada tidaknya alat bukti permulaan yang kuat dan cukup tersebut.<sup>14</sup> Prinsip hukum yang mendasar adalah perampasan hak seseorang tidak boleh dilakukan kecuali memiliki wewenang, yang pelaksanaannya atas izin pengadilan atau hakim. Demikian juga dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka.<sup>15</sup>

Perkembangannya dalam pemeriksaan praperadilan oleh hakim dituntut tidak hanya memeriksa mengenai konteks formalnya saja, tetapi juga memeriksa dengan saksama apakah telah dilaksanakan atau/tidaknya syarat subjektif dan syarat objektif dilakukannya upaya penegakan hukum yang ada. Sangat beralasan untuk mengawasi serta menilai setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Proses praperadilan, persidangan dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa disamping mengajukan dalil-dalil, maka kemudian hakim wajib memutus sebuah perkara secara adil dengan tidak memihak kepada salah satu pihak, dalam melakukan pemeriksaan ini, hakim harus mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.<sup>16</sup>

Bahwa sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) yang artinya mengacu pada minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah keyakinan hakim. Adapun pada proses praperadilan, pihak penggugat dan pihak tergugat menghadirkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya penyidik, yakni tidak sesuai. Namun di lain pihak, penggugat yang dalam hal ini melalui penasihat hukumnya atau keluarganya melihat

---

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, "Menggugat Praperadilan 'Sarpin Effect' Merupakan 'Malapetaka' Reformasi Peradilan Di Indonesia?," *Jurnal Peradilan Indonesia: Teropong* 3, no. Juli-Desember (2015): 1-12.

<sup>15</sup> Muhaimin, "Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 215-30.

<sup>16</sup> Anang Shophan Tornado, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 21.

bahwa ada hal-hal yang misalnya pada proses pemeriksaan terdapat unsur paksaan di dalamnya, inilah kemudian bagaimana untuk bisa dibuktikan yang terkadang ketika dari pihak penggugat tidak bisa memberikan keyakinan kepada hakim.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan *due process of law*, keberadaan lembaga praperadilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi tersangka dalam menjalani proses hukum. Guna memeriksa dan memutus suatu permohonan praperadilan, hakim harusnya dapat dengan objektif menegakkan keadilan dalam sebuah pemeriksaan praperadilan dengan mengacu pada bukti-bukti yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Ditinjau dari kewenangan praperadilan yang bertujuan memberi pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka dalam waktu yang singkat terhadap putusan dan kepastian hukum sudah harus dapat diwujudkan, mengingat adapun ketentuan bahwa praperadilan gugur jika pokok perkaranya telah dipersidangkan. Sebagaimana termuat dalam KUHAP yang olehnya ketentuan ini seringkali dapat menjadi kesempatan bagi penyidik atau penuntut umum untuk mempercepat proses pemeriksaan pokok perkara dengan segera dilimpahkan untuk segera disidangkan.

Berbicara mengenai objektifitas hakim dalam memberikan penilaian bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan, telah dibatasi dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, sehingga bisa saja sebelum ketentuan waktu 7 (tujuh) hari untuk proses praperadilan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tentang Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan, maka kemudian tidak efektif lagi dalam upaya pemenuhan hak-hak dari tersangka. Apabila perkara tersebut sudah masuk pada pengadilan, maka praperadilan telah dianggap gugur, dengan demikian bahwa penilaian hakim secara objektif sudah tidak dapat dinilai lagi.

Berbeda dengan ketentuan KUHAP yang memberikan ruang untuk bisa diberikan waktu agar hakim bisa menilai, tetapi hal ini menjadi pegangan hakim di seluruh Indonesia atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa proses praperadilan pada saat sementara berlangsung, misalnya pada proses pembuktian dalam sidang praperadilan yang khususnya pada bagian mendengarkan keterangan saksi fakta maupun saksi ahli, dapat langsung gugur sehingga objektifitas hakim tidak dapat dinilai. Demikian jelas terlihat bahwa apa yang diajukan pemohon (tersangka) telah dinyatakan gugur ketika proses itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Terhadap hal tersebut, perkembangan daripada praperadilan yang berkaitan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dapat dikatakan bahwa objektifitas hakim dibatasi dengan ketentuan tersebut, yang mana hak-hak daripada tersangka sesuai dengan KUHAP untuk mengajukan praperadilan atas dasar hak asasi manusia dibatasi oleh ketentuan Mahkamah Agung itu sendiri.

Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian menghambat proses praperadilan, bisa untuk dilakukan eksaminasi terhadapnya atau juga bisa dilakukan pengujian materiel dari Surat Edaran Mahkamah Agung itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan erat dengan misalnya Pasal 28 D ayat (1), agar jangan sampai penerapan dari dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan KUHAP maupun hak asasi manusia, yang nantinya para penegak hukum dapat mempercepat proses perkara walaupun sidang praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan.

Melihat akan perkembangan praperadilan yang ada sekarang, belum sepenuhnya berperan sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin perlindungan atas hak seorang tersangka. Pembaruan hukum acara pidana di masa mendatang sekiranya merumuskan kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga praperadilan sejalan dengan tetap memperhatikan filosofi keadilan dan kepastian hukum dalam praperadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan.<sup>17</sup> Pembaruan tersebut sebagai salah satu sarana dalam mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun tujuan reformasi sistem peradilan pidana itu adalah untuk mengoptimalkan perlindungan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Rangka agar lebih memberikan jaminan terhadap hak tersangka pada setiap proses peradilan serta mewujudkan kembali wibawa peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pada rancangan KUHAP terdapat kebijakan pembaruan lembaga praperadilan dalam hal ini menjadi hakim komisaris. Hakim komisaris dengan wewenangnya yang jauh lebih luas dihadirkan dalam upaya menjamin perlindungan hak-hak tersangka dalam setiap tahapan proses peradilan. Konsep hakim komisaris dapat dipahami sebagai upaya memperkuat pelembagaan pengawasan horizontal upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang kemudian diharapkan akan memiliki implikasi besar pada perlindungan hak asasi manusia yang berhadapan dengan hukum.<sup>19</sup>

Tugas dan wewenang hakim komisaris sebagaimana dirumuskan dalam rancangan KUHAP, lebih luas dibandingkan wewenang hakim praperadilan. Tindakan hakim komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, artinya berfungsi baik sebagai "*examining judge*" maupun "*investigating judge*". Pengujian terhadap perolehan alat bukti akan mempengaruhi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan seseorang menjadi tersangka serta menuntut penegak hukum (terutama penyidik) dalam melakukan penyidikan harus mencari alat bukti tidak hanya sebatas syarat formil (tata cara perolehannya) dalam mencari bukti permulaan yang cukup. Akan lebih baik sistem praperadilan disempurnakan pengaturannya dalam KUHAP yang baru, seperti kewenangan praperadilan yang lebih diperjelas dan diperluas. Jika kemudian bentuk pengawasan terhadap tindakan penegak hukum beralih dari lembaga praperadilan kepada hakim komisaris.

Lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat. Pada lembaga *Pre Trial*, baik pada tahap *arraignment*

---

<sup>17</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 17-23.

<sup>18</sup> Miko Susanto Ginting, "Evaluasi Terhadap Pembahasan RKUHAP: Mengapa Pemerintah Dan DPR Tidak Berhasil Membahas RKUHAP?," *Jurnal Peradilan Indonesia: Teropong* 3, no. Juli-Desember (2015): 31-44.

<sup>19</sup> Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 93-106.

(sidang di depan hakim), tahap *preliminary hearing* (proses menghadapkan penyidik pada hakim untuk dapat menentukan apakah telah terdapat alasan yang kuat bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana), maupun tahap *pre trial conference* (perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak yang berperkara), yakni hakim mempunyai kewenangan tidak saja sebagai "*examining judge*", tetapi mencakup kewenangan "*investigating judge*" yang apabila dibandingkan pada lembaga praperadilan hanya mempunyai wewenang terbatas pada fungsi "*examining judge*", artinya terbatas terhadap pengujian dari segi administratif saja. Pengujian tersebut tidak dilakukan terhadap seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.<sup>20</sup>

Sejalan sebagaimana konsep yang dihadirkan oleh rancangan KUHAP dalam konsep hakim komisaris yang sifanya adalah pengawasan secara intens terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya. Dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka, hukum acara pidana di masa yang akan datang khususnya terkait praperadilan perlu diperlengkapi kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh hakim komisaris dalam rancangan KUHAP. Ditinjau dari perspektif pengawasan dan pemeriksaan hakim praperadilan, adapun misalnya di negara Amerika Serikat, proses pra persidangan pidana (*pre-trial justice; pre-trial process*) dianggap lebih penting dari pada proses persidangan pidana (*trial process*), karena hasil akhir persidangan dianggap sering mencerminkan apa yang diperoleh dari pemeriksaan dalam proses pra persidangan.<sup>21</sup>

Adanya kewenangan hakim untuk memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan dasar hukum yang kuat tentang terjadinya peristiwa pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan mengenai bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut dilakukan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara. Ruang lingkup lembaga *Pre Trial* di Amerika Serikat tidak hanya terkait pada upaya paksa, namun juga mencakup pemeriksaan pendahuluan dan konsepsi bukti permulaan yang cukup. Lembaga *Pre Trial* di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu perkara pidana di depan pengadilan, sedangkan ruang lingkup kewenangan praperadilan di Indonesia bersifat limitatif.

Bahwa lembaga seperti praperadilan dikenal juga di beberapa negara tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan, seperti fungsi hakim *Rechter Commissaris* di Belanda maupun *Judge d'Instruction* di Perancis yang benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Sebagaimana juga dengan tugas dan wewenang hakim komisaris yang dirumuskan dalam rancangan KUHAP, lebih luas daripada tugas dan wewenang hakim praperadilan, dengan tidak hanya terbatas pada penangkapan, penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

Keberadaan lembaga hakim komisaris merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum. Konsep hakim komisaris dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dapat sesuai prinsip persamaan hak antara tersangka sebagai pihak

---

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, "Hakim Komisaris: Solusi Ke Arah Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 3 (2002): 251-70.

<sup>21</sup> Andi Hamzah and R. M. Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice: Dalam KUHAP Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 144.

pemohon, dan penegak hukum sebagai pihak termohon. Konsep hakim komisaris sendiri merupakan konsep bagaimana mengubah pandangan terhadap pengawasan upaya paksa dari sekedar *crime control model* menjadi *due process model*. Wewenang hakim komisaris yang demikian luas meliputi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang terjadi selama tahap pemeriksaan. Bahwa dengan besarnya tanggung jawab hakim komisaris pada pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra-ajudikasi secara efektif dapat menguji keabsahan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Proses pemeriksaan perkara pidana, tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan. Adapun yang dikenal dengan keadilan prosedural yakni ditegakkannya asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Proses peradilan yang adil merupakan hak mutlak bagi tersangka yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Adapun kemudian, keadilan substansial yang bergantung kepada keadilan prosedural. Artinya jika prosedurnya yang adil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil sudah ditegakkan, hal tersebut merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiel. Lebih jauh harus dipahami, bahwa hal yang terpenting dari kehadiran lembaga praperadilan adalah sebagai bagian penegakan hak asasi manusia yang di dalamnya terkandung keadilan yang bersifat substantif.

Ketika suatu perkara diperiksa dalam persidangan, hakim wajib menggali setiap fakta peristiwa pidana secara menyeluruh hingga mampu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya (materiel). Dengan demikian, pada tahapan putusan oleh hakim lewat pertimbangan hukumnya dapat diterima bahwa pertimbangan hukumnya tersebut diperoleh dari menemukan fakta peristiwa pidana yang terungkap di persidangan. Hakim praperadilan harus mencari kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui proses pembuktian di persidangan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan praperadilan pada umumnya ditujukan untuk mencari kebenaran dari aspek formil. Namun bila mengingat putusan yang akan dijatuhkan nantinya atas permohonan praperadilan sangatlah penting bagi tersangka, maka seharusnya putusan tersebut diputuskan berdasarkan atas tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiel bagi tersangka. Untuk mendapatkan suatu kebenaran materiel, hakim wajib menggali kebenaran itu menurut cara yang dianggap baik olehnya dengan membuka cara pandangya terhadap pemeriksaan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Proses praperadilan harus dapat memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dengan tetap mencerminkan keadilan yang dikehendaki. Bahwa selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan dalam memeriksa suatu perkara praperadilan. Menurut Bagir Manan, hakim dalam membuat suatu keputusan hukum harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara serta memutus demi memberikan keadilan. Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat ditempuh dengan cara yang adil, meliputi kepastian peran kelembagaan dan kepastian mekanisme.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69-87.

Pentingnya memahami proses peradilan pidana sebagai suatu proses hukum yang adil, artinya dengan proses tersebut hak-hak tersangka dapat dipenuhi secara baik. Sebagaimana dengan proses praperadilan, haruslah benar-benar mencerminkan esensi dari keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Inilah yang kemudian sangat menentukan efektifitas dari praperadilan itu sendiri. Bahwa terdapat harapan untuk lembaga praperadilan sebagai suatu bagian mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan serta untuk memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara melindungi hak-hak asasi tersangka dan melindungi kepentingan umum

Perkembangan hukum acara pidana di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam menjawab setiap permasalahan hukum sejalan dengan perkembangan hukum saat ini. Bahwa disadari, upaya pembaruan hukum acara pidana akan terus bergulir dengan semangat dan ide serta konsep dasar yang pada intinya untuk mewujudkan hukum yang bertumpu pada keadilan. Adapun dengan keberadaan konsep KUHAP yang baru di masa mendatang, diyakini untuk dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan.

#### **4. Kesimpulan**

Mekanisme pemeriksaan praperadilan yang pada hakikatnya merupakan suatu upaya pemenuhan hak-hak seseorang dalam pelaksanaannya tidak begitu luas dalam pengertian masih belum dapat dijangkaunya pemeriksaan perkara yang sifatnya substansial (aspek materiel) dalam rangka pembuktian yang sebenarnya dari suatu prosedur penegakan hukum, untuk mendapatkan suatu kebenaran materiel, hakim dalam memeriksa perkara praperadilan yang ada, belum dapat menggali kebenaran dalam menilai setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon dalam suatu perkara praperadilan, artinya juga bahwa dalam beberapa pemeriksaan perkara praperadilan, hakim masih terbatas pada pemeriksaan praperadilan.

#### **Referensi**

- Adji, Indriyanto Seno. "Hakim Komisaris: Solusi Ke Arah Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 3 (2002): 251-70.
- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 93-106.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162-74.
- Ginting, Miko Susanto. "Evaluasi Terhadap Pembahasan RKUHAP: Mengapa Pemerintah Dan DPR Tidak Berhasil Membahas RKUHAP?" *Jurnal Peradilan Indonesia: Teropong* 3, no. Juli-Desember (2015): 31-44.
- Hamzah, Andi, and R. M. Surachman. *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice: Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Kaligis, O C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka*. Bandung: Alumni, 2006.
- Kaligis, O C, Rusdi Nurima, Denny Kailimanga, and Rudhy A Lontoh. *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*. Jakarta: Otto Cornelis & Associates, 2020.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 185-92.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Rawamangun: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. "Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 215-30.
- Muntaha, M. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461-73.
- Rahim, Arhjayati. "Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1-14.
- Reksodiputro, Mardjono. "Menggugat Praperadilan 'Sarpin Effect' Merupakan 'Malapetaka' Reformasi Peradilan Di Indonesia?" *Jurnal Peradilan Indonesia: Teropong* 3, no. Juli-Desember (2015): 1-12.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69-87.
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Susilo, Erwin. *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma Dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2020.
- Tornado, Anang Shophan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- — —. *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237-52. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1366>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 17-23.
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2019.